



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : KARSAN BIN KASTAMAN  
Tempat lahir : Jepara  
Umur/ tgl Lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Ngasem, Dk. Candi, RT.08/RW.01,  
Kec. Batealit , Kab. Jepara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 02 November 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 September 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARSAN BIN KASTAMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menguasai secara melawan

Halaman 1 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, oleh karena itu terdakwa dapat dipersalahkan“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARSAN BIN KASTAMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar invoice pembayaran dari CV. Indo Style Wood kepada Sdr. Karsan dalam pemesanan barang sebanyak 120 set/pcs (pintu&kusen) dengan total DP. Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2019
- 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dalam pemesanan barang pintu & kusen dari Sdri. Retno kepada Sdr. Karsan periode tanggal 18 Juli s/d 24 Oktober 2019

Dikembalikan kepada CV. Indo style Wood melalui saksi Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

Bahwa terdakwa KARSAN Bin KASTAMAN pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 bertempat di Ds. Ngasem, Dk. Candi, RT.08/RW.01, Kec. Batealit, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat selaku Direktur CV. Indo style Wood bekerja sama dengan terdakwa yang merupakan tukang/ pengrajin untuk membuat kusen dan daun pintu dari kayu jati dengan spesifikasi pintu adalah tinggi 2 m, panjang 92 cm, tebal 3 cm, untuk kusen panjang 103 cm, tinggi 206 cm, lebar/tebal: 11 cm, dengan harga satu picis pintu dan kusen secara komulatif adalah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019 dan sebagai tanda jadi Retno Dwi Wijayanti memberikan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood kepada yang diperiksa periode tahun 2019 dengan perincian DP 1 tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), DP 2 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DP 3 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 4 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 5 tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 6 tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 7 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 8 tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 9 tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), DP 10 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), DP 11 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 12 tanggal 14 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), DP 13 tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi perhitungan dari uang DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) namun sampai jangka waktu 24 Oktober 2019 terdakwa hanya mengerjakan 33 picis pintu dengan nilai sebesar Rp. 26.4000.000,-, sehingga pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah sebesar dari Rp. 82.000.000 - Rp. 26.4000.000, = Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Uang berjumlah Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang istri terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Indo Style Wood mengalami kerugian Rp 55.600.000, (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KARSAN Bin KASTAMAN pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 atau

Halaman 3 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 bertempat di Ds. Ngasem, Dk. Candi, RT.08/RW.01, Kec. Batealit, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat selaku Direktur CV. Indo Style Wood bekerja sama dengan terdakwa yang merupakan tukang/pengrajin untuk membuat kusen dan daun pintu dari kayu jati dengan spesifikasi pintu adalah tinggi 2 m, panjang 92 cm, tebal 3 cm, untuk kusen panjang 103 cm, tinggi 206 cm, lebar/tebal: 11 cm, dengan harga satu picis pintu dan kusen secara kumulatif adalah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019, dengan syarat yang diajukan tersebut terdakwa menyanggupi untuk mengejakannya dan sebagai tanda jadi Retno Dwi Wijayanti memberikan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood kepada yang diperiksa periode tahun 2019 dengan perincian DP 1 tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), DP 2 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DP 3 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 4 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 5 tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 6 tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 7 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 8 tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 9 tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), DP 10 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), DP 11 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 12 tanggal 14 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), DP 13 tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi perhitungan dari uang DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) namun sampai jangka waktu 24 Oktober 2019 terdakwa hanya mengerjakan 33 picis pintu dengan nilai sebesar Rp. 26.4000.000,-, sehingga pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah sebesar dari Rp. 82.000.000

Halaman 4 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 26.4000.000, = Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Uang berjumlah Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang istri terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Indo Style Wood mengalami kerugian Rp 55.600.000,(lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RETNO DWI WIJAYANTI BINTI SARKAT**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang terjadinya penggelapan uang sebesar Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam pemesanan project barang berupa pintu dan kusen (pintu & kusen rumah) sebanyak masing-masing 120 (seratus dua puluh) picis dengan bahan kayu jati.
  - Bahwa saksi adalah sebagai direktur utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan yang dalam hal ini bergearak di bidang furniture (sebagai finising). Adapun Sdr. KARSAN sendiri bertindak sebagai perseorangan/pengrajin project pintu dan kusen yang dipesan oleh Cv. Indo Style Wood.
  - Bahwa spesifikasi project order pintu adalah tinggi 2 m, panjang 92 cm, tebal 3 cm, kemudian untuk kusen panjang 103 cm, tinggi 206 cm, lebar/tebal : 11 cm, dengan harga satu picis pintu dan kusen secara komulatif adalah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
  - Bahwa yang melakukan transaksi/komunikasi dalam pemesanan project pintu dan kusen dari pihak Cv. Indo Style Wood kepada terdakwa
  - Bahwa transaksi pemesanan yaitu dengan mekanisme terdakwa kami panggil untuk datang ke perusahaan kemudian saksi pesan pintu dan kusen kepada terdakwa yaitu sejak tanggal 12 Juli 2019 sekira jam: lupa di kantor Cv. Indo Style Wood beralamat di Ds. Ngabul Rt. 06/02 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
  - Bahwa bentuk kesepakatan adalah secara lisan dengan memberikan down payment (DP) kepada terdakwa sebesar Rp. 82.000.000,- dalam jangka waktu pengerjaan terhitung mulai tanggal 12 Juli 2019 sampai

Halaman 5 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir 24 Oktober 2019 sebagaimana terlampir dalam nota invoice. Dengan DP uang sejumlah Rp. 82.000.000,- yang sudah kami berikan tersebut, terdakwa sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengirim barang berupa pintu dan kusen sejumlah 120 picis kemudian setelah barang jadi dan dikirim ke perusahaan maka kekurangan pembayarannya akan saksi lunasi.

- Bahwa total keseluruhan uang yang seharusnya dibayarkan adalah 120 picis dikalikan Rp. 1.100.000,- = Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah). Dalam hal ini saksi tidak memberikan uang secara keseluruhan karena pada tanggal 24 Oktober 2019 saksi sudah memberikan pembayaran mencapai Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dan ternyata dari terdakwa sama sekali tidak kirim barang berupa pintu dan kusen kepada saya/perusahaan sehingga saksi tidak mau memberikan uang pembayaran secara keseluruhan kepada yang bersangkutan dikawatirkan tidak ada tanggung jawab dari yang bersangkutan.
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengerjakan order pintu dan kusen adalah uang yang sudah saksi berikan kepada terdakwa digunakan untuk keperluan istrinya karena istrinya memiliki hutang dengan orang lain sehingga habis tidak ada untuk biaya operasional pengerjaan order.
- Bahwa yang pertama menghendaki adanya project pembuatan pintu dan kusen adalah dari pihak Cv. Indo Style Wood kemudian menunjuk terdakwa karena dengan pertimbangan sebelumnya jika ada project maka yang bersangkutan yang ditunjuk untuk mengerjakan namun sebelumnya tidak ada permasalahan dan baru kali ini ada permasalahan.
- Bahwa saksi dijanjikan akhir Oktober 2019 barang berupa pintu dan kusen sudah jadi dan sudah dikirim ke perusahaan akan tetapi pada jatuh tempo tersebut terdakwa tidak ada kirim barang dan uang tidak dikembalikan. Selanjutnya untuk penggelapannya adalah uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) saksi minta tidak dikembalikan.
- Bahwa terhadap sejumlah uang yang sudah diserahkan oleh perusahaan Cv. Indo Style Wood kepada terdakwa berupa DP sebesar Rp. 82.000.000,-, dari pihak perusahaan sudah meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa dengan upaya adalah mengambil terlebih dahulu pintu sebanyak 33 picis dari terdakwa atas persetujuannya secara lisan dengan maksud dan tujuan adalah saksi /perusahaan khawatir apabila pintu tersebut dijual kepada pihak lain dan saat ini untuk 33 picis pintu ada di gudang perusahaan kita masukkan perhitungan pembelian dengan

Halaman 6 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga setiap satu pintu Rp. 800.000,- sehingga nilai total 33 picis pintu tersebut adalah Rp. 800.000,- x 33 = Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa total barang yang seharusnya diterima perusahaan dari terdakwa dengan jumlah DP Rp. 82.000.000,- adalah 74 set pintu dan kusen, namun karena dalam hal ini dari terdakwa baru menyerahkan sebanyak 33 picis pintu maka kekurangannya untuk pintu adalah 41 picis dan kusen sebanyak 74 picis.
- Bahwa perusahaan awalnya mempercayakan kepada terdakwa untuk mengerjakan pintu dan kusen dan yang bersangkutan menyanggupinya sehingga kami percaya dan tidak berpikir kalau pada akhirnya terjadi permasalahan seperti saat ini yaitu terdakwa tidak ada mengerjakan target sesuai jatuh tempo yang disanggupinya.
- Bahwa kerugian sampai saat ini yang dialami perusahaan Cv. Indo Style Wood adalah Rp. 82.000.000,- - Rp. 26.400.000,- = Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perusahaan.
- Bahwa bukti-bukti yang ada adalah berupa kwitansi serah terima uang pembayaran sejak tanggal 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019 dan Nota Invoice pintu dan kusen (yang diperiksa memperlihatkan dan menyerahkan kepada pemeriksa berupa bukti yang dimaksud sebagaimana terlampir).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar;

2. **EKA NOVI SAPUTRI Binti SOLIKUL HADI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan tindak pidana penggelapan uang sebesar Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam pemesanan project barang berupa pintu dan kusen (pintu & kusen rumah) sebanyak masing-masing 120 (seratus dua puluh) picis dengan bahan kayu jati.
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan yang bekerja dibidang sistem verifikasi legalitas Kayu (SVLK) dengan tugas adalah meninjau dan menyiapkan legalitas produk furnitur pada saat akan di ekspor oleh perusahaan. Adapun terdakwa sendiri bertindak sebagai

Halaman 7 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan/pengrajin project pintu dan kusen yang dipesan oleh Cv. Indo Style Wood.

- Bahwa terjadinya penggelapan yaitu dalam kurun waktu sejak tanggal 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019 kemudian diketahui pada hari Jum`at tanggal 25 Oktober 2019 sekira jam 10.00 wib di kantor Cv. Indo Style Wood beralamat di Ds. Ngabul Rt. 06/02 Kec. Tahunan Kab. Jepara yang mana dalam kurun waktu tersebut di atas terdakwa telah menerima uang dengan bukti kwitansi sebagai tanda pembayaran pemesanan pintu dan kusen (yang mengetahui secara detail adalah Retno Dwi Wijayanti selaku Direktur utama Cv. Indo Style Wood).
- Bahwa ukuran pintu adalah tinggi 2 m, panjang 92 cm, tebal 3 cm, kemudian untuk kusen panjang 103 cm, tinggi 206 cm, lebar/tebal: 11 cm, dengan harga satu picis pintu dan kusen adalah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan transaksi/komunikasi dalam pemesanan project pintu dan kusen dari pihak Cv. Indo Style Wood ke terdakwa yaitu Retno Dwi Wijayanti selaku Direktur utama Cv. Indo Style Wood.
- Bahwa dalam hal ini adalah saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa menerima uang dari Retno Dwi Wijayanti dengan disertai tanda terima kwitansi pembayaran sesuai nominal setiap masing-masing invoice hingga mencapai nominal Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) pada saat diterima di kantor Cv. Indo Style Wood, kemudian saya mengetahui dan pernah datang secara langsung ke rumah terdakwa untuk menanyakan pintu dan kusen yang sudah dibuat.
- Bahwa bentuk kesepakatan pemesanan order pintu dan kusen adalah secara lisan dengan memberikan down payment (DP) kepada terdakwa terhitung mulai tanggal 12 Juli 2019 sampai terakhir 24 Oktober 2019 sebagaimana terlampir dalam nota invoice. Adapun untuk jangka waktu pengerjaannya di target selesai sesuai kesepakatan lisan adalah 3 (tiga) bulan dari mulai 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019 dengan uang DP sejumlah Rp. 82.000.000,- yang sudah diberikan oleh Retno Dwi Wijayanti kepada Karsan kemudian terdakwa sepakat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mengirim barang berupa pintu dan kusen sejumlah 120 picis selanjutnya setelah barang jadi dan dikirim ke perusahaan maka kekurangan pembayarannya akan dilunasi oleh pihak perusahaan ketika barang sudah jadi semua dan diterima.
- Bahwa Jumlah total keseluruhan uang yang sudah diterima oleh terdakwa mencapai Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan serah

Halaman 8 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima secara bertahap baik waktu dan nominalnya masing-masing dan hal tersebut yang mengetahui secara jelas adalah Retno Dwi Wijayanti karena yang melakukan transaksi dengan terdakwa adalah yang bersangkutan.

- Bahwa Ketika saksi datang sendirian ke rumah terdakwa pada tanggal 25 November 2019 sekira jam 10.00 wib, saksi melihat baru 30 picis pintu yang sudah dikerjakan kemudian yang bersangkutan menjelaskan kepada saya akan menyelesaikan sebanyak 60 picis pintu pada bulan Desember 2019 dan ternyata sampai jatuh tempo terdakwa tidak ada mengirim dan menyelesaikan pekerjaannya sesuai janji yang disampaikan kepada saksi.
- Bahwa penggelapan adalah jumlah berupa uang yang masih dibawa dan tidak dikembalikan ke perusahaan yaitu sebesar Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang mana dengan uang tersebut pihak perusahaan seharusnya sudah mendapat haknya berupa order pintu dan kusen sesuai dari hasil kesepakatan, akan tetapi dari yang bersangkutan hanya menyerahkan 33 picis pintu dari total DP Rp. 82.000.000,- yang sudah diterima.
- Bahwa total barang yang seharusnya diterima perusahaan dari terdakwa dengan jumlah DP Rp. 82.000.000,- adalah 74 set pintu dan kusen, namun karena dalam hal ini dari terdakwa baru menyerahkan sebanyak 33 picis pintu maka kekurangannya untuk pintu adalah 41 picis dan kusen sebanyak 74 picis.
- Bahwa terhadap sejumlah uang yang sudah diserahkan oleh perusahaan Cv. Indo Style Wood kepada terdakwa berupa DP sebesar Rp. 82.000.000,-, dari pihak perusahaan sudah meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa dengan upaya adalah mengambil terlebih dahulu pintu sebanyak 33 picis dari terdakwa atas persetujuannya secara lisan dengan maksud dan tujuan adalah perusahaan khawatir apabila pintu tersebut dijual kepada pihak lain dan saat ini untuk 33 picis pintu ada di gudang perusahaan kita masukkan perhitungan pembelian dengan harga setiap satu pintu Rp. 800.000,- sehingga nilai total 33 picis pintu tersebut adalah Rp. 800.000,- x 33 = Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa perusahaan awalnya mempercayakan kepada terdakwa untuk mengerjakan pintu dan kusen dan yang bersangkutan menyanggupinya sehingga kami percaya dan tidak berfikir kalau pada akhirnya terjadi permasalahan seperti saat ini yaitu terdakwa tidak ada mengerjakan target sesuai jatuh tempo yang disanggupinya.

Halaman 9 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian sampai saat ini yang dialami perusahaan Cv. Indo Style Wood adalah Rp. 82.000.000,- - Rp. 26.400.000,- = Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang perusahaan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

### 3. **BURHANUDIN bin MUSTAQIM (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang saksi ketahui pada saat pengambilan pintu yang dipesan oleh pihak Cv. Indo Style Wood kepada Karsan yang selanjutnya dalam permasalahan ini Karsan diduga sebagai orang yang melakukan tindak pidana penggelapan uang perusahaan Cv. Indo Style Wood, dengan pihak pengadu/ yang melaporkan adalah Retno Dwi Wijayanti (Manager perusahaan).
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan adalah Karsan, laki-laki, islam, wiraswasta, Ds. Ngasem Rt. 08/01 Kec. Batealit Kab. Jepara, sedangkan pihak yang menjadi korban adalah CV. Indo Style Wood selaku perusahaan yang memesan project pintu dan kusen kepada Karsan.
- Bahwa saksi adalah sebagai karyawan sopir Cv. Indo Style Wood yang beralamat di Ds. Ngabul Rt. 06/02 Kec. Tahunan Kab. Jepara. Adapun Karsan sendiri bertindak sebagai perseorangan/pengrajin project pintu dan kusen yang dipesan oleh Cv. Indo Style Wood.
- Bahwa penggelapan yang dimaksud yaitu penggelapan uang akan tetapi saksi tidak tahu pasti jumlahnya karena yang mengetahui adalah Retno Dwi Wijayanti selaku direktur perusahaan.
- Bahwa yang dipesan yaitu spesifikasi pintu dan kusen yang dipesan oleh Cv. Indo Style Wood dari terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui dalam hal ini adalah saksi diperintah oleh Retno Dwi Wijayanti untuk mengambil dan selanjutnya mengangkut pintu yang terbuat dari kayu jati sejumlah 33 picis dari rumah Karsan atas persetujuannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk kesepakatan dalam pemesanan project order pintu dan kusen yang dimaksud.
- Bahwa saksi bekerja sebagai driver di Cv. Indo Style Wood adalah sejak bulan November 2019 sampai sekarang sedangkan terdakwa diduga melakukan penggelapan adalah dengan cara tidak mengerjakan dan tidak menyerahkan pintu dan sebagian kusen yang dipesan oleh Cv. Indo Style

Halaman 10 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wood sedangkan uang sudah diterima (jumlah uang dan spesifikasi barang berupa pintu dan kusen tersebut saya tidak tahu).

- Bahwa saksi hanya mengetahui pada saat pengambilan pintu atas perintah Retno Dwi Wijayanti, selebihnya mengenai mekanisme kesepakatan, pembayaran, jumlah, dan ukuran pintunya saksi tidak tahu..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

#### 4. **Prof. DR. PUJIONO, SH. M.Hum.**, keterangan ahli dibacakan di depan persidangan pada pokoknya:

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu:
  - Tahun 1988 s/d 1989 Pengacara praktek pada kantor Hukum "Woerjanto, SH" semarang
  - Tahun 1989 s/d 1990 Sebagai staff Bagian Kredit PANIN Bank Cabang semarang.
  - Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari tahun 1990 sampai sekarang dengan jabatan Guru besar pangkat IV/d Pembina Utama Madya, pengajar dan penguji pada program sarjana, program Magister dan program doctor baik di Undip maupun dibeberapa Program sarjana maupun Magister Universitas swasta maupun negeri dan akademi Kepolisian.
  - Ketua Badan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Undip tahun 200 s/d 2007.
  - Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip tahun 2012 sampau sekarang
- Bahwa terkait penjelasan perjanjian itu kewenangan Ahli perdata dalam konteks ini ahli harus menjelaskan dari aspek Kepidanaan sesuai keahlian saya yakni mengenai penipuan dan penggelapan, secara yuridistindak pidana penipuan atau bedrog yang dalam doktrin disebutkan oplichting, dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP, Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP unsur-unsurnya meliputi: Unsur subyektifnya berupa: dengan maksud (met het oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Unsur obyektifnya terdiri atas 1). Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut: a. menyerahkan barang, b. mengadakan suatu perikatan utang, c. meniadakan suatu piutang. 2). Dengan memakai: a. sebuah nama palsu, b. suatu sifat palsu, c. tipu muslihat, d. rangkaian kata-kata bohong. Sedangkan kara barang siapa adalah menunjuk pada subyek

Halaman 11 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Sehingga bukan merupakan unsur delik. Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP unsur-unsurnya meliputi: Unsur Subyektif berupa: dengan sengaja (*obzettelijk*); Unsur Obyektifnya terdiri atas: 1). Menguasai secara melawan hukum (*zich wederrechtelijk toeëigenen*); 2). Suatu benda; 3) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 4). Berada padanya bukan karena kejahatan. Sedangkan kata barang siapa adalah menunjuk pada subyek pelaku dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, sehingga bukan merupakan unsur delik.

- Bahwa terkait dengan penjelasan apakah penggunaan uang muka (DP) yang digunakan untuk ketentuan /kepentingan selain dari project order pembuatan pintu dan kusen harus ada izin dan atas sepengetahuan dari korban perjanjian, adalah tergantung status dan uang muka (DP) tersebut. Secara keperdataan apakah merupakan uang muka pemberian DP atau sudah menjadi hak milik penerima DP, jika uang muka (DP) status hukumnya masih merupakan milik pemberi DP jika uang muka tersebut di gunakan diluar dari project order yang telah disepakati.
- Bahwa sebagaimana telah ahli terangkan diatas untuk terjadinya tindak pidana penggelapan hal-hal yang perlu dibuktikan adalah apakah benar:
  - a. pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, b. pelaku mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai adalah suatu benda, c. pelaku mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, d. pelaku mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan kasus ini dapat ahli jelaskan bahwa pelaku mengetahui bahwa uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) yang ada padanya diterima dari pemberian uang muka (DP) adalah merupakan uang muka (DP) untuk pengadaan pintu dan kusen sehingga sepenuhnya seharusnya digunakan untuk pengadaan order pembuatan pintu dan kusen, dan ternyata dengan sengaja sebagian besar telah digunakan diluar kepentingan pengadaan barang yang telah diorder (*project order*), sehingga kalau kemudian pelaku (terdakwa) tidak dapat memenuhi *project order* **bukan merupakan wanprestasi** karena dengan sengaja menggunakan uang muka (DP) diluar *project order* secara yuridis dapat

Halaman 12 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai mengandung *mens rea* atau sikap batin yang jahat. Penggunaan uang muka (DP) diluar *project order* **secara yuridis dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum** karena telah menggunakan uang muka (DP) yang notabene statusnya milik orang lain tanpa seizin pemilik dan digunakan diluar kepentingan yang telah diperjanjikan yaitu pengadaan pintu dan kusen.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (mengetahui dan menghendaki) karena dia tahu uang tersebut merupakan uang muka (DP) bukan uang pribadi terdakwa (milik orang lain) untuk pemenuhan *project order* berupa pengadaan pintu dan kusen. Pelaku (terdakwa) juga mengetahui bahwa uang tersebut ada padanya (diterima) dalam hubungan pekerjaan *project order* pengadaan pintu dan kusen, artinya terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut ada padanya (penguasaannya bukan karena kejahatan).
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut ahli berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menggunakan sebagian besar uang muka (DP) untuk kepentingan pribadi sehingga tidak memenuhi *project order* adalah bukan merupakan wanprestasi akan tetapi merupakan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan penggelapan uang dalam pemesanan barang berupa pintu dan kusen antara terdakwa dengan pihak Cv. Indo Style Wood yang beralamat di Desa Ngabul Rt. 06/02 Kec. Tahunan Kab. Jepara.
- Bahwa penggelapan uang tersebut terjadi pada kurun waktu pada tanggal 12 Juli-24 Oktober 2019 yaitu ketika terjadi kesepakatan pemesanan barang antara terdakwa dengan pihak Cv. Indo Style Wood (Retno Dwi Wijayanti), yang mana dalam kesepakatan kurun waktu di atas, jangka waktu pemesanan berakhir tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa terdakwa adalah pengerajin yang mendapat pesanan order pintu dan kusen dari Cv. Indo Style Wood.
- Bahwa yang melakukan transaksi pemesanan project pintu dan kusen adalah Retno Dwi Wijayanti, selaku manager perusahaan Cv. Indo Style Wood.

Halaman 13 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menggelapkan tidak mengerjakan secara keseluruhan (pintu dan kusen) dari nominal uang DP/Down Payment yang terdakwa terima dari Cv. Indo style Wood sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah). Bahwa dengan DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), seharusnya terdakwa mengerjakan sebanyak 74 set barang berupa (pintu dan kusen) akan tetapi yang terdakwa kerjakan hanya 33 picis pintu sehingga barang yang tidak dikerjakan adalah 41 picis pintu dan 74 kusen dengan perincian harga sesuai kesepakatan adalah setiap satu pintu seharga Rp. 800.000,- sedangkan satu kusen Rp. 300.000,-. Total untuk 33 picis pintu adalah Rp. 800.000,- x 33 = Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa perhitungan dari uang DP yang terdakwa terima Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sampai saat ini hanya mengerjakan 33 picis dengan nilai sebesar Rp. 26.400.000,- dengan jangka waktu adalah dari tanggal 12 Juli-24 Oktober 2019, sehingga nilai nominal uang yang tidak dikerjakan untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah sebesar dari Rp. 82.000.000 - Rp. 26.400.000, = Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Uang tersebut nominalnya berjumlah Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegunaan secara terperinci terdakwa sudah lupa, akan tetapi dari nominal uang Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) di atas terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima uang dari Retno Dwi Wijayanti sebagai DP pemesanan order pintu dan kusen adalah sebesar Rp. 82.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dari Retno Dwi Wijayanti sebagai uang DP dalam pemesanan project pintu dan kusen oleh Cv. Indo Style Wood (pemeriksa memperlihatkan bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood kepada yang diperiksa periode tahun 2019 dengan perincian tertanggal 18/7/19, 23/7/19/, 27/7/19, 1/8/19, 9/8/19, 14/8/19, 19/8/19, 22/8/19, 26/8/19, 10/9/19, 14/9/19, 20/9/19) ? -----
- Bahwa uang DP tersebut dibayarkan kepada terdakwa yang terdakwa minta setiap minggunya untuk keperluan operasional pengejaan

Halaman 14 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut, seperti beli bahan, bayar ongkos tukang namun terdakwa gunakan untuk hal yang lain.

- Bahwa terdakwa tidak izin terlebih dahulu dari pihak Cv. Indo Style Wood dalam penggunaan uang Rp. 55.600.000,-
- Bahwa Terdakwa menerangkan sampai saat ini tidak mengembalikan uang Rp. 55.600.000,- kepada pihak Cv. Indo Style wood (Retno Dwi Wijayanti).
- Bahwa terdakwa penyerahan barang sejumlah 33 picis dengan nilai Rp. 26.400.000,- adalah terdakwa serahkan atas kehendak sendiri sebagai kewajiban kepada pihak Cv. Indo Style Wood melalui Retno Dwi Wijayanti.
- Bahwa penggunaan uang Rp. 55.600.000,- untuk pembayaran hutang istri terdakwa tersebut lakukan dengan sadar dan kesengajaan.
- Bahwa dari keseluruhan nominal uang Rp. 55.600.000,- di atas sebagian ada yang terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi akan tetapi kegunaannya secara terperinci sudah lupa.
- Bahwa Kesepakatan dalam pemesanan pintu dan kusen adalah terdakwa dipercaya oleh CV. Indo Style Wood untuk mengerjakan project order pintu dan kusen sebanyak masing-masing 120 picis dengan nilai order dengan harga setiap satu set (pintu dan kusen) disepakati adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga nilai total keseluruhan project adalah  $120 \times \text{Rp. 1.100.000,-} = \text{Rp. 132.000.000,-}$  (seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa dari kesepakatan sebagaimana diatas kemudian terdakwa dan Retno Dwi Wijayanti menyepakati untuk DP sebesar Rp. 82.000.000,- untuk pengerjaan 74 set pintu dan kusen, namun dalam hal ini hanya mengerjakan 33 picis pintu dengan nilai total adalah Rp. 26.400.000,-, dengan demikian sisa uang yang digunakan adalah sebesar Rp. 55.600.000,- yang mana uang Rp. 55.600.000,- tersebut seharusnya digunakan untuk membuat 41 pintu dan 74 kusen akan tetapi saya gunakan untuk kepentingan pembayaran hutang istri dan keperluan pribadi saya tanpa seijin dari pihak Cv. Indo Style Wood.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak Cv. Indo Style Wood adalah karena membutuhkan uang untuk membayar hutang istri serta gunakan untuk keperluan pribadi.

Halaman 15 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang sebesar Rp. 55.600.000,- milik Cv. Indo Style Wood tanpa ijin dan sampai saat ini belum dikembalikan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat selaku Direktur CV. Indo style Wood bekerja sama dengan terdakwa yang merupakan tukang/ pengrajin untuk membuat kusen dan daun pintu dari kayu jati dengan spesifikasi pintu adalah tinggi 2 m, panjang 92 cm, tebal 3 cm, untuk kusen panjang 103 cm, tinggi 206 cm, lebar/tebal: 11 cm, sebanyak 120 picis dengan harga satu picis pintu dan kusen secara komulatif adalah sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019 dan sebagai tanda jadi Retno Dwi Wijayanti memberikan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood kepada terdakwa periode tahun 2019 dengan perincian DP 1 tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), DP 2 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), DP 3 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), DP 4 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), DP 5 tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), DP 6 tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 7 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), DP 8 tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), DP 9 tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), DP 10 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), DP 11 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), DP 12 tanggal 14 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), DP 13 tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), jadi perhitungan dari uang DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) namun sampai jangka waktu 24 Oktober 2019 terdakwa hanya mengerjakan 33 picis pintu dengan nilai sebesar Rp. 26.4000.000,-, sehingga pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah

Halaman 16 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar dari Rp. 82.000.000 - Rp. 26.4000.000, = Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Uang berjumlah Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang istri terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga bertentangan dengan tujuan dari uang muka (DP) yang diberikan CV. Indo Style Wood kepada terdakwa yaitu untuk operasional pembuatan kusen dan daun pintu dari kayu jati yang menyebabkan terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan pintu dan kusen
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Indo Style Wood mengalami kerugian Rp 55.600.000,(lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari uang muka (DP) yang telah diberikan kepada terdakwa juga kerugian pembatalan order dari pihak ketiga dari india kepada CV. Indo Style Wood karena tidak dapat mengirimkan pintu dan kusen tersebut sesuai perjanjian sehingga harus mengembalikan uang muka (DP) yang telah diterima oleh CV. Indo Style Wood dari pihak ketiga tersebut.
- Bahwa saksi Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat selaku Direktur CV. Indo style Wood dengan terdakwa yang merupakan tukang/ pengrajin dalam hal pemesanan barang berupa kusen dan daun pintu dari kayu jati dengan jangka waktu tanggal 12 Juli s/d 24 Oktober 2019 dan sebagai tanda jadi saksi Retno Dwi Wijayanti membayarkan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa sesuai bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood.
- Bahwa perhitungan dari uang DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) terdakwa hanya mengerjakan 33 picis dengan nilai sebesar Rp. 26.4000.000,- sampai jangka waktu 24 Oktober 2019 atau batas waktu yang disepakati selesai, sehingga dalam hal ini nilai nominal uang yang tidak dikerjakan untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah sebesar dari Rp. 82.000.000 - Rp. 26.4000.000, = Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan yaitu dakwaan alternatif yaitu melanggar **Kesatu** : Pasal 372 KUHP atau **Kedua** Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu 372 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

**Ad,1 : Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang bernama terdakwa **KARSAN BIN KASTAMAN** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad, 2 : Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti awalnya Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat selaku Direktur CV. Indo style Wood bekerja sama dengan terdakwa yang merupakan tukang/ pengrajin untuk membuat kusen dan daun pintu dari kayu jati dengan spesifikasi pintu adalah tinggi 2 m, panjang 92 cm, tebal 3 cm, untuk kusen panjang 103 cm, tinggi 206 cm, lebar/tebal: 11 cm, sebanyak 120 picis dengan harga satu picis pintu dan kusen secara kumulatif adalah sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan jangka waktu tanggal 12 Juli 2019 s/d 24 Oktober 2019 dan sebagai tanda jadi Retno Dwi Wijayanti memberikan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) sesuai bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood kepada terdakwa periode tahun 2019 dengan perincian DP 1 tertanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), DP 2 tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), DP 3 tanggal 23 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 4 tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 5 tanggal 1 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 6 tanggal 9 Agustus 2019 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), DP 7 tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 8 tanggal 19 Agustus 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 9 tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), DP 10 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), DP 11 tanggal 10 September 2019 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), DP 12 tanggal 14 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), DP 13 tanggal 20 September 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi perhitungan dari uang DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) namun sampai jangka waktu 24 Oktober 2019 terdakwa hanya mengerjakan 33 picis pintu dengan nilai sebesar Rp. 26.4000.000,-, sehingga pekerjaan yang belum dikerjakan yaitu untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah sebesar dari Rp. 82.000.000 - Rp. 26.4000.000, = Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Uang berjumlah Rp. 55.600.000,- (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang istri terdakwa dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari sehingga bertentangan dengan tujuan dari uang muka (DP) yang diberikan CV. Indo Style Wood kepada terdakwa yaitu untuk operasional pembuatan kusen dan daun pintu dari kayu jati yang menyebabkan terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan pintu dan kusen

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Indo Style Wood mengalami kerugian Rp 55.600.000, (lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dari uang muka (DP) yang telah diberikan kepada terdakwa juga kerugian pembatalan order dari pihak ketiga dari india kepada CV. Indo Style Wood karena tidak dapat mengirimkan pintu dan kusen tersebut sesuai perjanjian sehingga harus mengembalikan uang muka (DP) yang telah diterima oleh CV. Indo Style Wood dari pihak ketiga tersebut.

Halaman 19 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat selaku Direktur CV. Indo style Wood dengan terdakwa yang merupakan tukang/ pengrajin dalam hal pemesanan barang berupa kusen dan daun pintu dari kayu jati dengan jangka waktu tanggal 12 Juli s/d 24 Oktober 2019 dan sebagai tanda jadi saksi Retno Dwi Wijayanti membayarkan uang sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) diserahkan secara langsung kepada terdakwa sesuai bukti invoice dan kwitansi dari Cv. Indo Style Wood.

Menimbang, bahwa perhitungan dari uang DP yang diterima sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) terdakwa hanya mengerjakan 33 picis dengan nilai sebesar Rp. 26.4000.000,- sampai jangka waktu 24 Oktober 2019 atau batas waktu yang disepakati selesai, sehingga dalam hal ini nilai nominal uang yang tidak dikerjakan untuk membuat pintu (41 picis) dan kusen (74 Picis) adalah sebesar dari Rp. 82.000.000 - Rp. 26.4000.000, = Rp. 55.600.000,- (Lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar invoice pembayaran dari CV. Indo Style Wood kepada Sdr. Karsan dalam pemesanan barang sebanyak 120 set/pes (pintu&kusen) dengan total DP. Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;

Halaman 20 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dalam pemesanan barang pintu & kusen dari Sdri. Retno kepada Sdr. Karsan periode tanggal 18 Juli s/d 24 Oktober 2019;

### Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan CV. Indo Style Wood sebesar Rp. 55.600.000,00;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KARSAN BIN KASTAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar invoice pembayaran dari CV. Indo Style Wood kepada Sdr. Karsan dalam pemesanan barang sebanyak 120 set/pcs (pintu&kusen) dengan total DP. Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2019;

Halaman 21 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dalam pemesanan barang pintu & kusen dari Sdri. Retno kepada Sdr. Karsan periode tanggal 18 Juli s/d 24 Oktober 2019;

**Dikembalikan kepada CV. Indo style Wood melalui saksi Retno Dwi Wijayanti binti Sarkat**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari SENIN tanggal 9 Agustus 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, ANDI WILHAM, S.H., M.H., dan TRI SUGONDO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 12 Agustus 2021 oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi TRI SUGONDO, S.H., dan M. YUSUP SEMBIRING, S.H., dibantu oleh SRI REJEKI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri, dengan dihadiri oleh I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI SUGONDO, S.H., M.H

RADIUS CHANDRA, S.H. M.H.

M. YUSUP SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

SRI REJEKI.

Halaman 22 dari 22 Halaman. Putusan Nomor

71/Pid.B/2021/PN Jpa.